



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYARFIANDI AIs PERI Bin SYARIFUDIN**
Tempat lahir : Simalinyang
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lapangan Rt.006 Rw.003 Desa Mayang
Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten
Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn tanggal 27 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 509/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 27 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARFIANDI Als PERI Bin SYARIFUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARFIANDI Als PERI Bin SYARIFUDIN**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratoris.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti yang dengan berat pembungkusnya 0,13 gram.

- 3 (tiga) buah pipet kecil.
- 2 (dua) buah kaca pyrex.
- 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral.
- 1 (satu) buah silet ASTRA.
- 1 (satu) buah mancis.
- 7 (tujuh) buah plastic lip.
- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill.
- 1 (satu) bungkus rokok Ubold.
- 1 (satu) helai celana potong mer F&S Clasic.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi.

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYARFIANDI AIS PERI Bin SYARIFUDIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **SYARFIANDI Als PERI Bin SYARIFUDIN** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib atau pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus 2016, bertempat di Halaman WC SPBU Simalinyang Desa Simalinyang / Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa SYARFIANDI Als PERI Bin SYARIFUDIN telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir saat sedang berdiri berada di Halaman WC SPBU Simalinyang sedang menunggu Sdr Dapot (Belum tertangkap) yang sedang buang air di dalam WC SPBU dikarenakan ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenankan berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirem, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U BOLD, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak Polsek Kampar Kiri Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat yang minta namanya dirahasiakan bahwa sedang ada transaksi di Desa Simalinyang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T. W (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung mendatangi Lokasi dan melihat terdakwa yang sedang berdiri di halaman WC SPBU Simalinyang yang sedang menunggu temannya sdr.Dapot (Belum tertangkap) lalu saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W langsung menyergap terdakwa dan dilakukan penggeledahn terhadap dirinya ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah kacapirem, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buahjarum, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U BOLD, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpang didalam kantong celana pontong yang dipakai terdakwa, selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W mencari Sdr.Dapot (belum tertangkap) namun tidak ditemukan keberadaannya, selanjutnya saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W membawa terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu, ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/BB/VIII/180500/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Syaiful, SH dengan hasil berat keseluruhannya 0,24 gram dengan rincian 0,11 gram shabu-shabu untuk Laboratories, 0,13 gram pembungkus shabu- shabu untuk Pengadilan, dan dari hasil Pengujian secara laboratoris oleh BPOM Pekanbaru Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: PM.01.05.851.08.16.1436 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si bahwa contoh barang bukti milik terdakwa Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib di jalan sungai Kampar Desa Simalinyang dari Sdr.Andi (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Sdr.Andi memesan shabu-shabu dan Sdr. Andi menyuruh terdakwa untuk membeli kepada sdr. Salman (belum tertangkap) yang berjanji bertemu Pasar Lama Simalinyang pada saat bertemu Sdr. Salman ditempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andri dan Sdr. Salman menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri bersama- sama dengan Sdr.Dapot (belum tertangkap dengan cara dibakar dengan menggunakan alat Bong dan asapnya diisap berulang-ulang sampai terasa reaksi yang ditimbulkan shabu-shabu tersebut..

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa **SYARFIANDI Als PERI Bin SYARIFUDIN** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib atau pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus 2016, bertempat di Halaman WC SPBU Simalinyang Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa SYARFIANDI Als PERI Bin SYARIFUDIN telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir saat sedang berdiri berada di Halaman WC SPBU Simalinyang sedang menunggu Sdr Dapot (Belum tertangkap) yang sedang buang air di dalam WC SPBU dikarenakan ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenankan berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U BOLD, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak Polsek Kampar Kiri Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat yang minta namanya dirahasiakan bahwa sedang ada transaksi di Desa Simalinyang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung mendatangi Lokasi dan melihat terdakwa yang sedang berdiri di halaman WC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Simalinyang yang sedang menunggu temannya sdr.Dapot (Belum tertangkap) lalu saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W langsung menyergap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap dirinya ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U BOLD, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang disimpang didalam kantong celana pontong yang dipakai terdakwa, selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W mencari Sdr.Dapot (belum tertangkap) namun tidak ditemukan keberadaannya, selanjutnya saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W membawa terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu, ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/BB/VIII/180500/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Syaiful, SH dengan hasil berat keseluruhannya 0,24 gram dengan rincian 0,11 gram shabu-shabu untuk Laboratories, 0,13 gram pembungkus shabu- shabu untuk Pengadilan, dan dari hasil Pengujian secara laboratoris oleh BPOM Pekanbaru Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: PM.01.05.851.08.16.1436 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si bahwa contoh barang bukti milik terdakwa Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib di jalan sungai Kampar Desa Simalinyang dari Sdr.Andi (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Sdr.Andi memesan shabu-shabu dan Sdr.Andi menyuruh terdakwa untuk membeli kepada sdr.Salman (belum tertangkap) yang berjanji bertemu Pasar Lama

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalinyang pada saat bertemu Sdr.Salman ditempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Andri dan Sdr.Salman menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;

- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri bersama- sama dengan Sdr.Dapot (belum tertangkap) dengan cara dibakar dengan menggunakan alat Bong dan asapnya diisap berulang-ulang sampai terasa reaksi yang ditimbulkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZALDEMAS PENDRA Bin ZULKIFLI.Y** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman WC SPBU Simalinyang Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Simalinyang dengan menyebutkan ciri-ciri dari



orang yang akan melakukan transaksi tersebut. Dari informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi lokasi yang dimaksudkan. Melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah jarurn, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) buah silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U Bold dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang Terdakwa beli dari Sdr. SALMAN dan Sdr. ANDI seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa berada di Halaman WC SPBU Simalinyang Desa Simalinyang adalah untuk menunggu seorang temannya yang bernama Sdr. DAPOT.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RINAL SIPAYUNG Bin WAHAB SIPAYUNG** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 20.30

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Halaman WC SPBU Simalinyang Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Simalinyang dengan menyebutkan ciri-ciri dari orang yang akan melakukan transaksi tersebut. Dari informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi lokasi yang dimaksudkan. Melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) buah silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U Bold dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang Terdakwa beli dari Sdr. SALMAN dan Sdr. ANDI seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa berada di Halaman WC SPBU Simalinyang Desa Simalinyang adalah untuk menunggu seorang temannya yang bernama Sdr. DAPOT.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman WC SPBU Simalinyang Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pyrex, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah jarurn, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) buah silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U Bold dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr.SALMAN melalui Sdr.ANDI seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa berada di Halaman WC SPBU Simalinyang Desa Simalinyang adalah untuk menunggu teman Terdakwa yang bernama Sdr.DAPOT.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Sdr.DAPOT.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratoris.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti yang dengan berat pembungkusnya 0,13 gram.
 - 3 (tiga) buah pipet kecil.
 - 2 (dua) buah kaca pyrex.
 - 2 (dua) buah jarum.
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral.
 - 1 (satu) buah silet ASTRA.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 7 (tujuh) buah plastict lip.
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill.
 - 1 (satu) bungkus rokok Ubold.
 - 1 (satu) helai celana potong mer F&S Clasic.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir saat sedang berdiri berada di Halaman WC SPBU Simalinyang sedang menunggu Sdr Dapot (Belum tertangkap) yang sedang buang air di dalam WC SPBU dikarenakan ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenankan berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U BOLD, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak Polsek Kampar Kiri Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat yang minta namanya dirahasiakan bahwa sedang ada transaksi di Desa Simalinyang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung mendatangi Lokasi dan melihat terdakwa yang sedang berdiri di halaman WC SPBU Simalinyang yang sedang menunggu temannya sdr.Dapot (Belum tertangkap) lalu saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W langsung menyergap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap dirinya ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U BOLD, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang disimpan didalam kantong celana pontong yang dipakai terdakwa, selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W mencari Sdr.Dapot (belum tertangkap) namun tidak ditemukan keberadaannya, selanjutnya saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W membawa terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu, ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib di jalan sungai Kampar Desa Simalinyang dari Sdr.Andi (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Sdr.Andi memesan shabu-shabu dan Sdr.Andi menyuruh terdakwa untuk membeli kepada sdr.Salman (belum tertangkap) yang berjanji bertemu Pasar Lama Simalinyang pada saat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Sdr.Salman ditempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Andri dan Sdr.Salman menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;

- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri bersama- sama dengan Sdr.Dapot (belum tertangkap) dengan cara dibakar dengan menggunakan alat Bong dan asapnya diisap berulang-ulang sampai terasa reaksi yang ditimbulkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/BB/VIII/180500/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Syaiful, SH dengan hasil berat keseluruhannya 0,24 gram dengan rincian 0,11 gram shabu-shabu untuk Laboratories, 0,13 gram pembungkus shabu- shabu untuk Pengadilan, dan dari hasil Pengujian secara laboratoris oleh BPOM Pekanbaru Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: PM.01.05.851.08.16.1436 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si bahwa contoh barang bukti milik terdakwa Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SYARFIANDI Als PERI Bin SYARIFUDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir saat sedang berdiri berada di Halaman WC SPBU Simalinyang sedang menunggu Sdr Dapot (Belum tertangkap) yang sedang buang air di dalam WC SPBU dikarenakan ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenankan berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U BOLD, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak Polsek Kampar Kiri Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat yang minta namanya dirahasiakan bahwa sedang ada transaksi di Desa Simalinyang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung mendatangi Lokasi dan melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang berdiri di halaman WC SPBU Simalinyang yang sedang menunggu temannya sdr.Dapot (Belum tertangkap) lalu saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W langsung menyergap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap dirinya ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U BOLD, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang disimpang didalam kantong celana pontong yang dipakai terdakwa, selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W mencari Sdr.Dapot (belum tertangkap) namun tidak ditemukan keberadaannya, selanjutnya saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W membawa terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu, ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib di jalan sungai Kampar Desa Simalinyang dari Sdr.Andi (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Sdr.Andi memesan shabu-shabu dan Sdr.Andi menyuruh terdakwa untuk membeli kepada sdr.Salman (belum tertangkap) yang berjanji bertemu Pasar Lama Simalinyang pada saat bertemu Sdr.Salman ditempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Andri dan Sdr.Salman menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri bersama-sama dengan Sdr.Dapot (belum tertangkap) dengan cara dibakar dengan menggunakan alat Bong dan asapnya diisap berulang-ulang sampai terasa reaksi yang ditimbulkan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/BB/VIII/180500/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Syaiful, SH dengan hasil berat keseluruhannya 0,24 gram dengan rincian 0,11 gram shabu-shabu untuk Laboratories, 0,13 gram pembungkus

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu- shabu untuk Pengadilan, dan dari hasil Pengujian secara laboratoris oleh B POM Pekanbaru Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: PM.01.05.851.08.16. 1436 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si bahwa contoh barang bukti milik terdakwa Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Zaldemas Pendra dan saksi Rinal Sipayung masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan



karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir saat sedang berdiri berada di Halaman WC SPBU Simalinyang sedang menunggu Sdr Dapot (Belum tertangkap) yang sedang buang air di dalam WC SPBU dikarenakan ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenankan berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U BOLD, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak Polsek Kampar Kiri Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat yang minta namanya dirahasiakan bahwa sedang ada transaksi di Desa Simalinyang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung mendatangi Lokasi dan melihat terdakwa yang sedang berdiri di halaman WC SPBU Simalinyang yang sedang menunggu temannya sdr.Dapot (Belum tertangkap) lalu saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W langsung menyergap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap dirinya ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, 1 (satu) silet, 7 (tujuh) plastic kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok U BOLD, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang disimpang didalam kantong celana pontong yang dipakai terdakwa, selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung, saksi Sugeng T.W mencari Sdr.Dapot (belum tertangkap) namun tidak ditemukan keberadaannya, selanjutnya saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugeng T.W membawa terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu, ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib di jalan sungai Kampar Desa Simalinyang dari Sdr.Andi (belum tertangkap) dengan cara terlebih dahulu terdakwa menelpon Sdr.Andi memesan shabu-shabu dan Sdr.Andi menyuruh terdakwa untuk membeli kepada sdr.Salman (belum tertangkap) yang berjanji bertemu Pasar Lama Simalinyang pada saat bertemu Sdr.Salman ditempat tersebut terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Andri dan Sdr.Salman menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri bersama-sama dengan Sdr.Dapot (belum tertangkap) dengan cara dibakar dengan menggunakan alat Bong dan asapnya diisap berulang-ulang sampai terasa reaksi yang ditimbulkan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/BB/VIII/180500/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Syaiful, SH dengan hasil berat keseluruhannya 0,24 gram dengan rincian 0,11 gram shabu-shabu untuk Laboratories, 0,13 gram pembungkus shabu-shabu untuk Pengadilan, dan dari hasil Pengujian secara laboratoris oleh BPOM Pekanbaru Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Nomor: PM.01.05.851.08.16. 1436 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si bahwa contoh barang bukti milik terdakwa Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Zaldemas Pendra dan saksi Rinal Sipayung masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir merupakan milik Terdakwa, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratoris.
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti yang dengan berat pembungkusnya 0,13 gram.
- 3 (tiga) buah pipet kecil.
 - 2 (dua) buah kaca pyrex.
 - 2 (dua) buah jarum.
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral.
 - 1 (satu) buah silet ASTRA.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 7 (tujuh) buah plastic lip.
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill.
 - 1 (satu) bungkus rokok Ubold.
 - 1 (satu) helai celana potong mer F&S Clasic.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi, merupakan alat kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYARFIANDI Als PERI Bin SYARIFUDIN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratoris.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti yang dengan berat pembungkusnya 0,13 gram.
 - 3 (tiga) buah pipet kecil.
 - 2 (dua) buah kaca pyrex.
 - 2 (dua) buah jarum.
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral.
 - 1 (satu) buah silet ASTRA.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 7 (tujuh) buah plastict lip.
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill.
 - 1 (satu) bungkus rokok Ubold.
 - 1 (satu) helai celana potong mer F&S Clasic.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi.

dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **08 DESEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **13 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MANSYUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang,
serta dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

MANSYUR,S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)